



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara e-court / e-litigasi dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 8 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Palma, Kelurahan. Libuo, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RONGKI ALI, SH., AFRIZAL A. PAKAYA, SH., ANDY YULIARTO SUPRIADI, SH., FILYA CHIRTIAN POLAPA, SH., DAVID MONTOLALU, SH., YONALDI POHI, SH., IRFAN SLAMET BANO, S.H.I. dan NOVAROLINA PULUKADANG, SH** Advokat/ Konsultan Hukum pada Yayasan Pendidikan Dan Pendampingan Hukum Gorontalo, alamat Jalan Manado Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 83/SK/KP/CT/2000, tanggal 18 Mei 2020, sebagai Pemohon,

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 15 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tarnate, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo dalam hal ini memberiiikan kuasa kepada **MEYSKE ABDULLAH S.Sos.,S.H.,CLA.,CPLC.,** Advokat dari Kantor Hukum MEYSKE ABDULLAH & Rekan berkantor di Jalan Mayor

Halaman 1 dari 43 putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dullah No.129 RT.001/RW.001 Kelurahan Talumolo
Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo Provinsi
Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus Nomor
97/SK/KT/CT/2020, tanggal 22 Juni 2020, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Mei 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, tanggal 28 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** adalah suami dari **Termohon** yang telah menikah di kecamatan Duingi Kota Gorontalo, pada tanggal, 23 Januari 2011 dengan **Kutipan Akta Nikah No. 15/15/II/2011**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;
2. Bahwa Setelah Perkawinan Antara **Pemohon** Dan **Termohon Tinggal** dirumah Orang Tua **Termohon**;
3. Bahwa perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama **Kholifah Adawiah Umar**, Yang lahir di Gorontalo pada tanggal 21 November 2011 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7571-LU-06112012-0004 Tanggal 06 November 2012;
4. Bahwa Beberapa Tahun kemudian **Pemohon** pernah Mengajak **Termohon** Untuk Tinggal Sendiri Walaupun Hanya Tinggal Dirumah Kost Atau Rumah Kontrakan Akan Tetapi **Termohon** Menolak Permintaan dari **Pemohon** Dengan Alasan **Termohon** Tidak Siap;
5. Bahwa Semula Kehidupan rumah Tangga **Pemohon** Dan **Termohon** Dalam Keadaan Rukun Dan Harmonis, Namun Sejak Bulan Februari 2020 Rumah Tangga **Pemohon** dan **Termohon** Sudah Tidak harmonis Lagi Dikarenakan Sering Terjadi pertengkaran;
6. Bahwa pada bulan Februari 2020 **Pemohon** Dan **Termohon**

Halaman 2 dari 43 putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertengkar, Dan **Termohon** Selalu Meminta Untuk Di Ceraikan Oleh

Pemohon;

7. Bahwa pada Awal bulan mei 2020 Menjadi Puncak Pertengkaran

Pemohon dan **Termohon** yang kemudian Saat itu Juga **Termohon**

Membuang Semua Pakaian Milik **Pemohon** Keluar Rumah dan Saat itu

Juga **Pemohon** Di usir dari Rumah **Termohon;**

8. Bahwa antara **pemohon** dan **Termohon** sudah Melakukan Musyawarah

keluarga Dan Sama-sama sepakat akan Mengakhiri Perkawinan Secara

Baik-baik Melalui pengadilan Agama gorontalo;

9. Bahwa **Pemohon** Merasa Rumah Tangga **Pemohon** Dan **Termohon**

Tidak Dapat Di Bina Lagi, Rumah Tangga Yang

Sakinah, Mawwadah, Warrahmah Tidak Dapat Di Harapkan Bahkan Terjadi

Sebaliknya Yaitu Kesengsaraan Batin bagi **Pemohon;**

10. Bahwa berdasarkan Hal-hal Tersebut Di Atas Sehingga

Pemohon Sudah tidak Ingin Lagi Untuk Melanjutkan Perkawinan Dengan

Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim mohon untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan **Pemohon** untuk seluruhnya;

2. Memberi izin kepada **Pemohon** PEMOHON Untuk menjatuhkan Talak

Satu raj'i Terhadap **Termohon** TERMOHON, Di Depan pengadilan Agama

gorontalo;

3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi perintah Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 3 dari 43 putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi di pengadilan, maka kedua belah pihak berperkara telah menempuh proses Mediasi dengan hakim mediator atas nama Dra. Hj. Hasnia HD, MH dan sesuai laporan hakim mediator tanggal 22 Juni 2020, bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan proses pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis, sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri sah, menikah di Kecamatan Duingi Kota Gorontalo pada tanggal 23 Januari 2011 Sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/15/II/2011 dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;
2. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama : Kholifah Adawiah Umar lahir di Gorontalo pada tanggal 21 November 2011;
3. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon pada posita 4, 5, 6 dan 7 dengan alasan :
 - 3.1. Bahwa semenjak menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon, karena pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk mencarikan rumah bagi termohon untuk hidup mandiri, oleh karena itu alasan pemohon pada posita 4 hanyalah alasan mengada-ada dan tidak benar adanya;
 - 3.2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis jauh sebelumnya semenjak Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon karena telah ada wanita atau perempuan lain yang hidup bersama Pemohon, sehingga pemohon telah mengabaikan dan tidak lagi memenuhi kebutuhan Termohon;
 - 3.3. Bahwa tidak benar Termohon meminta untuk diceraikan, melainkan

Halaman 4 dari 43 putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon yang seringkali menyetakan akan menceraikan termohon karena pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan pemohon telah membeli rumah yang ditempatinya dengan perempuan selingkuhnya tersebut, bahkan pemohon telah mengaku kepada termohon bahwa dirinya telah menikah dengan selingkuhnya dan sekarang telah hidup bersama;

- 3.4. Bahwa tidak benar Termohon membuang pakaian pemohon, melainkan pemohon sendiri yang membawa pakaiannya dengan alasan akan hidup bersama dengan perempuan selingkuh yang telah dinikahinya;
- 3.5. Bahwa tidak benar termohon mengusir Pemohon, melainkan pemohon sendiri yang sengaja turun meninggalkan termohon dan anak yang dalam asuhan termohon;
- 3.6. Bahwa tidak pernah ada musyawarah keluarga seperti yang didalilkan oleh Pemohon, melainkan Pemohon hanya mengutarakan kepada termohon bahwa dia telah menikah dengan teman selingkuhnya dan sekarang telah hidup bersama;
- 3.7. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipersatukan lagi namun penyebabnya bukan ulah atau perbuatan Termohon, melainkan diakibatkan oleh ulah dan perbuatan Pemohon yang telah berselingkuh dan menikah dengan perempuan lain serta dikaibatkan pula oleh ulah dan perbuatan Pemohon yang sejak semula melalaikan nafkah pemohon.
- 3.8. Bahwa Termohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Pemohon yang telah berani menodai kehidupan rumah tangga dengan cara mengkhianati Termohon dan memilih hidup bersama dengan perempuan lain.
4. Bahwa bagi Termohon yang telah menjaga kesucian diri dan kesucian rumah tangga namun sekarang ini telah tersakiti akibat dihianti oleh Pemohon, maka pemohon tidak mampu lagi memaafkan kesalahan Pemohon sehingga perceraian adalah jalan terbaik untuk termohon juga.
5. Bahwa sekali lagi Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bahkan termohon menginginkan secepatnya perceraian ini diputus oleh Pengadilan, namun secara hukum Termohon hanya berharap agar hak-hak termohon dan anak-anak dipenuhi oleh Pemohon baik nafkah lalai maupun nafkah terusan anak serta hak nafkah Iddah dan Mutah yang nantinya akan diajukan dalam rekonsensi berikut ini.

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa termohon dalam konvensi (pokok perkara), maka dalam gugatan rekonsensi disebut Penggugat rekonsensi dan Pemohon konvensi disebut Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa dalil-dalil dalam konvensi atau pokok perkara adalah satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam rekonsensi ini;
3. Bahwa oleh karena permohonan cerai talak ini atas kehendak pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi, maka penggugat rekonsensi menuntut uang mut'ah sejumlah Rp. 75.000.000.- (Tujuh puluh lima juta rupiah)
4. Bahwa demikian pula Penggugat rekonsensi menuntut nafkah iddah Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah) perbulan atau seluruhnya untuk masa iddah tiga bulan berjumlah Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa penggugat rekonsensi menuntut nafkah lalai semenjak Tergugat tidak lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat sejak tahun 2017 hingga sekarang ini atau sekitar 3 tahun 6 bulan atau 42 bulan dengan rincian :
 - 5.1. Nafkah lalai untuk Penggugat rekonsensi Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari dikalikan dengan 42 bulan/1260 hari dikalikan pula dengan Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka jumlahnya Rp. 189.000.000.- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah)
 - 5.2. Nafkah lalai untuk 1 orang anak Rp. Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dikalikan dengan 42 bulan/1260 hari jumlahnya Rp. 63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah)
6. Nafkah terusan sebagai biaya anak yang dalam asuhan Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak-anak dewasa atau mandiri;
7. Bahwa demikian pula Penggugat menuntut biaya untuk membeli rumah sebagai tempat tinggal bagi Penggugat dan anak sejumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) karena telah menjadi kewajiban

Halaman 6 dari 43 putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat untuk menyediakan tempat tinggal bagi anak yang nantinya akan diasuh oleh Penggugat setelah berpisah dengan Tergugat.

8. Bahwa Tergugat rekonsensi mempunyai kemampuan untuk membayar tuntutan rekonsensi karena Tergugat rekonsensi mempunyai penghasilan dari gaji sebagai karyawan dan mempunyai penghasilan dari usahanya pedagang atau pemasok barang ke Warung - warung.

9. Bahwa demikian pula Penggugat rekonsensi menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh tuntutan rekonsensi penggugat rekonsensi setelah perkara ini diputus atau sebelum pengucapan Ikrar Talak;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka mohon Majelis hakim memberikan putusan :

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

- Memutus perceraian pemohon dengan Termohon dengan cerai talak;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi/pemohon konvensi membayar :
 1. uang Mu'ah sebesar Rp. 75.000.000.- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
 2. Nafkah iddah selama tiga bulan berjumlah Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah);
 3. Nafkah lalai untuk Penggugat jumlahnya Rp. 189.000.000.- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah)
 4. Nafkah lalai untuk anak berjumlah Rp. 63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah)
 5. Nafkah terusan anak hingga anak dewasa sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 6. Biaya rumah/tempat tinggal Rp. Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah)
3. Menghukum tergugat rekonsensi membayar seluruh tuntutan dalam gugatan rekonsensi seketika pada sidang pengucapan Ikrar talak;

Dalam konvensi dan rekonsensi :

Menghukum Pemohon/tergugat rekonsensi membayar biaya perkara.

Subsida :

Halaman 7 dari 43 putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

Membantah seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas.

DALAM POKOK PERKARA

1. PEMOHON DALAM KONVENSI tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Gugatan Cerai dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa benar **Pemohon** adalah suami dari **Termohon** yang telah menikah di kecamatan Duingi Kota Gorontalo, pada tanggal, 23 Januari 2011 dengan **Kutipan Akta Nikah No. 15/15/II/2011**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;
3. Bahwa **benar** Setelah Perkawinan Antara **Pemohon** Dan **Termohon Tinggal** dirumah Orang Tua **Termohon**, sertatelah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama **Kholifah Adawiah Umar**, Yang lahir di Gorontalo pada tanggal 21 November 2011 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7571-LU-06112012-0004 Tanggal 06 November 2012;
4. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon hanya mencari alasan ingin hidup mandiri dan tidak ingin mencari rumah untuk Termohon, namun Termohonlah selalu menolak ketika di ajak hidup mandiri dan tidak bisa jauh dari orang tua Termohon;
5. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah mengabaikan dan tidak lagi memenuhi kebutuhan Termohon, di mana pada akhir Juni 2020 Pemohon telah memberikan uang sebesar Rp.20.000.000 kepada Termohon;
6. Bahwa **benar** kemudian kehidupan yang tidak harmonis tersebut telah menyebabkan perpecahan ikatan pernikahan pemohon dan

Halaman 8 dari 43 putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termohon yaitu dengan seringkali terjadi perselisihan, pertengkaran, dan percekcoan yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;

7. Bahwa Pemohon mengakui bahwa Pemohon yang mengucapkan Talak atau Cerai, namun hal tersebut dilakukan pada saat emosi. Dan dalam pernyataan Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon sendiri yang membawa pakaian dan pemohon sendiri turun dari rumah tidaklah benar;

8. Bahwa pada intinya **PEMOHON** tetap pada gugatannya, dan menolak secara tegas semua jawaban dari **TERMOHON**;

II. DALAM REKONVENSI

JAWABAN DALAM REKONVENSI

1. Bahwa **Tergugat** dalam Rekonvensi, membantah dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat dalam Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh **Tergugat** dalam Rekonvensi;

2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam rekonvensi;

3. Bahwa benar adanya selama perkawinan keduanya sering terjadi pertengkaran atau percekcoan sebab hadirnya orang kedua dalam rumah tangga dan juga ketidaksepahaman antara keduanya;

4. Bahwa permintaan penggugat rekonvensi tidaklah relevan dan mengada-ada dengan pendapatan/gaji tergugat rekonvensi, dimana tergugat rekonvensi hanyalah seorang karyawan pada PT. Intan Pariwara yang harus mengadakan permintaan penggugat rekonvensi sebagai berikut :

a. Penggugat rekonvensi menuntut uang mut'ah sejumlah

Rp.75.000.000,-

b. Penggugat rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah

Rp.45.000.000,- untuk 3 bulan;

c. Penggugat rekonvensi menuntut nafkah lalai untuk penggugat rekonvensi sejumlah Rp.189.000.000,- dan nafkah lalai anak

sejumlah Rp.63.000.000,- total nafkah lalai sejumlah

Rp.252.000.000,-

d. Penggugat rekonvensi menuntut biaya untuk membeli rumah



sejumlah Rp.200.000.000,-

5. Bahwa permintaan penggugat rekonvensi dengan total keseluruhan Rp.572.000.000,- adalah perbuatan pemerasan yang dilakukan oleh penggugat rekonvensi karena tidak sesuai fakta pekerjaan dari tergugat rekonvensi yang saat ini merupakan karyawan PT. Intan Pariwara yang memiliki gaji sebesar Rp.2.500.000/bulan;
6. Bahwa tidak benar dan mengada-ada pernyataan Termohon bahwa pemohon memiliki usaha sebagai pedagang atau pemasok barang ke warung-warung, namun pemohon merupakan karyawan swasta pada perusahaan penerbit PT. Intan Pariwara;
7. Bahwa dengan demikian jelas gugatan Penggugat tidak benar adanya, tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, oleh karenanya sudah sepatutnya apabila gugatan balik Penggugat dalam rekonvensi ini ditolak;
8. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi untuk selebihnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM HAL KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon mengucapkan lkrar Talak terhadap pemohon di depan siding Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

DALAM HAL REKONVENSI

1. Menolak Permohonan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menolak Permohonan Penggugat Rekonvensi atas uang mut'ah, nafkah Iddah, nafkah lalai dan biaya rumah yang mencapai sejumlah Rp.572.000.000,-
3. Menetapkan uang Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,-
4. Menetapkan Nafkah Iddah sebesar Rp.1.000.000,- X 3 bulan Rp.3.000.000,-
5. Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh tergugat rekonvensi kepada anaknya sebesar Rp.1.000.000 / bulan;

SUBSIDAIR :

Halaman 10 dari 43 putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aquo et bono)

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonpensi tersebut Termohon telah mengajukan Duplik / Replik dalam rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA:

1. Bahwa Termohon berketetapan dalam dalil jawaban semula serta menolak dalil-dalil replik Pemohon pada Konvensi;
2. Bahwa segala yang telah dikemukakan oleh pemohon pada jawaban semula adalah suatu fakta yang tidak terbantahkan oleh replik Pemohon dan Termohon akan membuktikannya pada tahap pembuktian.
3. Bahwa sebagaimana semula Termohon telah mendalilkan Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk mencari rumah untuk ditempati oleh Pemohon bersama termohon dan anak, sehingga dengan demikian replik Pemohon hanyalah alasan untuk menutupi seluruh kesalahannya;
4. Bahwa Pemohon bukan mencari dan mengusahakan rumah untuk ditempati termohon dan anak melainkan pemohon hanya mengusahakan rumah untuk pasangan selingkuhnya yang telah dinikahi secara siri dan sekarang telah ditempatkan di sebuah rumah yang dibeli oleh Pemohon;
5. Bahwa benar Pemohon tidak bertanggung jawab atas nafkah pemohon dengan anak, sehingga sejak tahun 2017 hingga sekarang ini atau sekitar 3 tahun 6 bulan atau 42 bulan tidak pernah memberikan nafkah, adapun pemberian sejumlah Rp. 20.000.000.- setelah Pemohon mengajukan permohonan cerai atau setelah Termohon memberikan jawaban, sehingga pemberian itu adalah usaha Pemohon yang dibuat pemohon menghindari dari tuntutan Termohon telah kelalaian nafkah.
6. Bahwa sebagaimana dalam dalil Termohon semula, Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah siri dan sekarang telah hidup bersama dan hal itu telah diakui langsung oleh Pemohon;
7. Bahwa dalam repliknya, Pemohon telah mengakui seringkali mengucapkan kata-kata akan menceraikan termohon dan hal ini seringkali

Halaman 11 dari 43 putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diucapkan baik dalam keadaan marah atau tidak marah, bahkan pemohon secara terang-terangan mengatakan sudah ada wanita lain yang akan menggantikan posisi Termohon sebagai isteri, wanita mana yang telah dinikahi siri oleh Pemohon sekarang ini;

8. Bahwa Pemohon telah berbohong dengan menuduh Termohon membuang pakaiannya, padahal pemohon sendiri yang membawa pakaiannya dengan alasan akan hidup bersama dengan perempuan selingkuh yang telah dinikahinya;

9. Bahwa dengan demikian tidak benar termohon mengusir Pemohon, melainkan pemohon sendiri yang sengaja turun meninggalkan termohon dan anak yang dalam asuhan termohon;

10. Bahwa pada kenyataannya Termohon telah tersakiti, teraniaya, terhina dan terzalimi akibat perbuatan Pemohon, sehingga termohon pun tidak menginginkan rumah tangga ini diteruskan dan berketetapan hati bercerai dengan Pemohon;

11. Bahwa sebagaimana ketentuan hukum, maka persetujuan untuk bercerai tidak akan menghilangkan hak-hak Termohon dan anak dalam asuhan Termohon, oleh karena itu Termohon meminta agar kiranya Pemohon dapat memenuhi seluruh tuntutan yang tertuang dalam gugatan rekonvensi.

REPLIK DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan replik dalam Rekonvensi, maka Penggugat rekonvensi memberikan tambahan tuntutan terhadap hak asuh anak;
2. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat bernama Kholifah Adawiah Umar lahir di Gorontalo pada tanggal 21 November 2011 adalah masih di bawah umur, sehingga secara hukum hak asuh harus jatuh pada Penggugat, apalagi sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat sehingga patut kiranya ditetapkan secara hukum dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa adapun tentang gugatan rekonvensi atau tuntutan Penggugat dalam rekonvensi semula bukan mengada-ada dan bukan untuk pemerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi adalah tuntutan yang rasional berdasarkan fakta sebenarnya;

4. Bahwa Tergugat rekonvensi bukan hanya karyawan dengan gaji Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi karyawan yang memiliki

tunjangan dan via sukses penjualan;

5. Bahwa adalah benar dan suatu fakta Tergugat Rekonvensi pekerjaan lain sebagai pedagang pedagang pemasok barang ke Warung warung, dengan penghasilan yang besar.

6. Bahwa dengan demikian adalah suatu kebohongan manakala Tergugat mendalilkan tidak mempunyai kemampuan untuk membayar tuntutan rekonvensi Penggugat rekonvensi;

7. Bahwa Tergugat rekonvensi mempunyai kemampuan, bahkan pada saat memberikan uang Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang didalilkan pada Replik Konvensi. Membuktikan begitu mapannya Tergugat rekonvensi dan fakta ini yang seringkali diperlihatkan oleh Tergugat rekonvensi pada saat masih hidup bersama Penggugat rekonvensi seringkali memperlihatkan hasil usahanya dari jual beli pemasok barang dan hasil via penjualan buku namun tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat rekonvensi;

8. Bahwa demikian pula tidak benar Tergugat rekonvensi tidak mempunyai kemampuan untuk membayar tuntutan Rekonvensi, karena dalam perkara ini Tergugat rekonvensi mampu membayar penggugatan lawyer atau kuasa hukum sejumlah 6 orang;

9. Bahwa oleh karena itu Penggugat rekonvensi tetap pada tuntutan semula, yakni

9.1. Uang mut'ah sejumlah Rp. 75.000.000.- (Tujuh puluh lima juta rupiah)

9.2. Nafkah iddah Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah) perbulan atau seluruhnya untuk masa iddah tiga bulan berjumlah Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah);

9.3. Nafkah lalai untuk Penggugat Rekonvensi Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari dikalikan dengan 42 bulan/1260 hari dikalikan pula dengan Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka jumlahnya Rp. 189.000.000.- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah)

9.4. Nafkah lalai untuk 1 orang anak Rp. Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dikalikan dengan 42 bulan/1260 hari jumlahnya Rp.

Halaman 13 dari 43 putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah)

9.5. Nafkah terusan sebagai biaya anak yang dalam asuhan

Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak-anak dewasa atau mandiri;

9.6. Dana/uang untuk membeli rumah sebagai tempat tinggal bagi Penggugat dan anak sejumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) karena telah menjadi kewajiban tergugat untuk menyediakan tempat tinggal bagi anak yang nantinya akan diasuh oleh Penggugat setelah berpisah dengan Tergugat.

10. Bahwa pemberian uang sejumlah Rp. 20.000.000.- tidak menghapus tuntutan Penggugat rekonvensi, demikian pula Penggugat menolak jawaban tergugat rekonvensi yang hanya mempunyai kesediaan membayar uang mut'ah Rp. 2.000.000.- Nafkah iddah Rp. 1.000.000.- biaya pendidikan anak Rp. 1.000.000. perbulan karena pernyataan dan kesediaan Tergugat tersebut adalah merupakan pelecehan dan penzoliman terhadap Penggugat rekonvensi dan anak, sehingga Penggugat rekonvensi tetap berketetapan pada tuntutan semula;;

11. Bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi berdasarkan hukum, sebagaimana dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan tentang akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan Talak oleh suami, adalah suami wajib memberikan : Mut'ah, nafkah iddah, maskan, nafkah lalai dan biaya hadhanaah dan pendidikan anak hingga anak berumur 21 tahun;

12. Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan untuk membayar tuntutan Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan dari gaji sebagai karyawan, vie sukses penjualan buku dan mempunyai penghasilan dari usahanya pedagang atau pemasok barang ke Warung warung.

13. Bahwa demikian pula Penggugat rekonvensi menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh tuntutan rekonvensi penggugat rekonvensi setelah perkara ini diputus atau seketika pada saat pengucapan Ikrar Talak;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka mohon Majelis hakim memberikan putusan :

Halaman 14 dari 43 putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

- Memutus perceraian pemohon dengan Termohon dengan cerai talak;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bernama anak perempuan Penggugat dengan Tergugat bernama Kholifah Adawiah Umar lahir di Gorontalo pada tanggal 21 November 2011 adalah asuhan dan pemeliharaan Penggugat rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi/pemohon konvensi membayar :
 1. uang Mu'ah sebesar Rp. 75.000.000.- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
 2. Nafkah iddah selama tiga bulan berjumlah Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah);
 3. Nafkah lalai untuk Penggugat jumlahnya Rp. 189.000.000.- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah)
 4. Nafkah lalai untuk anak berjumlah Rp. 63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah)
 5. Nafkah terusan anak hingga anak dewasa sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 6. Biaya rumah/tempat tinggal Rp. Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah)
4. Menghukum tergugat rekonvensi membayar seluruh tuntutan dalam gugatan rekonvensi seketika pada sidang pengucapan Ikrar talak;

Dalam konvensi dan rekenpensi :

Menghukum Pemohon/tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara.

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap Duplik dan Replik Rekonvensi tersebut Pemohon telah mengajukan Duplik Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

III. DALAM KONVENSI

1. PEMOHON DALAM KONVENSI tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Gugatan Cerai dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam

Halaman 15 dari 43 putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;

2. Bahwa pemohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan dalam replik pemohon, kecuali dalam hal secara tegas pemohon mengakui kebenarannya;

3. Bahwa dalam konvensi point 3 dan 4 yang menyatakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk mencari rumah untuk ditempati Pemohon bersama Termohon dan anak, tidaklah benar dan mengada-ada. Dimana setelah Pemohon mendapatkan rumah kontrakan Termohon tidak mau menempati rumah kontrakan tersebut sehingga rumah kontrakan tersebut di gunakan sebagai penyimpanan barang. Dan pernyataan bahwa pemohon telah membelikan rumah untuk istri yang lain merupakan pernyataan yang sangat menyesatkan, dimana saat ini pemohon hanya tinggal di rumah orang tua Pemohon;

4. Bahwa dalam konvensi point 5 pernyataan pemberian uang sejumlah Rp.20.000.000,- merupakan perbuatan Pemohon untuk menghindari dari tuntutan lainnya merupakan perbuatan dan pernyataan yang sangat menyesatkan. Dimana pemberian atas sejumlah uang tersebut merupakan tanggung jawab Pemohon kepada anak dan keluarganya, bahkan saat pemohon di turunkan dari rumah pemohon sempat memberikan sejumlah uang yang merupakan hasil tabungan/celengan pemohon. Bahkan Pemohon rela memberikan 2 unit sepeda motor kepada Termohon;

5. Bahwa dalam konvensi point 11, Pemohon tetap akan memberikan hak-hak Termohon yang masih dalam kemampuan Pemohon dan tidak mampu memberikan permintaan yang tidak sesuai dan bahkan tidak masuk akal dengan kata lain hanya melakukan pemerasan terhadap Pemohon.

6. Bahwa pada intinya **PEMOHON** tetap pada gugatannya, dan menolak secara tegas semua jawaban dari **TERMOHON**;

IV. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang termuat dalam rekonvensi yang ada relevansinya secara mutatis dan mutandis mohon terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan duplik rekonvensi ini;

2. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban rekonvensi yang diajukan pada tanggal 16 Juli 2020;



3. Bahwa **Tergugat** dalam Rekonvensi, membantah dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat dalam Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh **Tergugat** dalam Rekonvensi;

4. Bahwa dalam replik rekonvensi pada point 3 dan 4, merupakan dalil yang memaksakan suatu keadaan, dimana pekerjaan Tergugat rekonvensi merupakan karyawan pada PT. Intan Pariwara yang memiliki gaji sebesar Rp.2.500.000/bulan. Sehingga penggugat rekonvensi memaksakan diri untuk meminta yang tidak disanggupi oleh tergugat rekonvensi;

5. Bahwa dalam replik rekonvensi pada point 5 sd 9, adalah benar pemohon memiliki usaha sampingan sebagai pemasok barang ke warung-warung, namun dengan kondisi pandemic saat ini permintaan barang ke warung-warung sangatlah kecil. Serta usaha dan jumlah pendapatan dari pemasok barang ini pun diketahui oleh Penggugat rekonvensi, sehingga permintaan dalam rekonvensi untuk uang mut'ah sejumlah Rp.75.000.000,- Nafkah Iddah sejumlah Rp.45.000.000,- Nafkah Lalai untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.189.000.000,- Nafkah Lalai Untuk 1 orang anak sejumlah Rp.63.000.000,- Nafkah Terusan Anak hingga dewasa sebesar Rp.2.500.000,- dan dana untuk membeli rumah sejumlah Rp.200.000.000,- ketika ditotalkan mencapai Rp.572.000.000,- merupakan hal pemerasan terhadap tergugat rekonvensi yang dilakukan oleh penggugat rekonvesi;

6. Bahwa dalam replik rekonvensi pada point 10 dan 12, tergugat rekonvensi tidak bermaksud bahkan memiliki niat untuk melecehkan bahkan melakukan penzoliman terhadap penggugat rekonvensi. Namun permintaan yang disampaikan oleh penggugat rekonvensi tidak sesuai dengan pendapatan dari tergugat rekonvensi. Dimana hanya memiliki gaji bulanan, usaha yang mandek pasca pandemic dan bonus/vie atas penjualan buku yang sudah jarang diterima lagi. Sehingga tergugat rekonvensi bersedia membayar uang mut'ah Rp.2.000.000,- Nafkah Iddah Rp.1.000.000,- dan biaya pendidikan anak Rp.1.000.000,-

7. Bahwa dalam replik rekonvensi pada point 11, tergugat rekonvensi memberikan dasar hukum sebagaimana dalam Pasal 149



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan pernyataan yang sangat menyesatkan dan mengada-ada, dimana pasal tersebut mengatur “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut’ah, Nafkah Iddah, Melunasi mahar yang masih terhutang dan biaya hadhonah. Sehingga tidak mengatur nafkah lalai, dimana nafkah tersebut hanya dibuat oleh penggugat rekonsensi yang matrealistis untuk melakukan pemerasan terhadap tergugat rekonsensi dan tidak mempertimbangkan keuangan serta pendapatan tergugat rekonsensi;

8. Bahwa dengan demikian jelas gugatan Penggugat tidak benar adanya, tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, oleh karenanya sudah sepatutnya apabila gugatan balik Penggugat dalam rekonsensi ini ditolak;

9. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat rekonsensi untuk selebihnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM HAL KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon mengucapkan Ikrar Talak terhadap pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

DALAM HAL REKONVENSI

1. Menolak Permohonan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Penggugat Rekonsensi untuk membayar atas
 - 2.1. uang mut’ah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
 - 2.3. Nafkah Lalai untuk Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp.189.000.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta rupiah)
 - 2.4. Nafkah Lalai Untuk 1 orang anak sejumlah Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)
 - 2.5. Nafkah Terusan Anak hingga dewasa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan

Halaman 18 dari 43 putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. dana untuk membeli rumah sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
3. Menetapkan uang Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
4. Menetapkan Nafkah Iddah sebesar Rp.1.000.000,- X 3 bulan = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
5. Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh tergugat rekonvensi kepada anaknya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aquo et bono);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungngi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/15/II/2011, telah bermaterai cukup dan dinazzegelel serta telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kolifah Adawiah Umar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo Nomor 7571-LU-06112012-004, tanggal 6 Nopember 2012, telah bermaterai cukup dan dinazzegelel serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 7571041005120005 tanggal 31 Oktober 2012, telah bermaterai cukup dan dinazzegelel serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Struk Gaji atas nama Wawan Umar bulan April, Mei dan bulan Juni 2020, telah bermaterai cukup dan dinazzegelel serta telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Wawan Umar sebagaimana Nomor 7571020803850002 tertanggal 7 Juli 2017, telah bermaterai cukup dan

Halaman 19 dari 43 putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazzegel serta telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Nota barang dari kios Mandiri, tanggal 24 April 2020, telah bermaterai cukup dan dinazzegel serta telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Nota barang Nomor 1 dari Tuan Susan, toko Suwawa, tanggal 20 Mei 2020, telah bermaterai cukup dan dinazzegel serta telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Nota barang Nomor 2 dari Tuan Susan, tanggal 20 Mei 2020, telah bermaterai cukup dan dinazzegel serta telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Nota barang dari toko Cahaya Mandiri, tanggal 15 Juni 2020, telah bermaterai cukup dan dinazzegel serta telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Nota barang, tanggal 15 Juni 2020, telah bermaterai cukup dan dinazzegel serta telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

Bahwa terhadap bukti bukti surat tersebut Termohon telah pula memeriksa dan tidak menanggapinya;

Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang masing – masing bernama:

Saksi 1,

Sahrin Karim Bangi Bin Rustam Bangi, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 22 Desember 1995, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulontalangi, Kota Gorontalo;

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saya adalah teman sekerja Pemohon sebagai sales barang dan keduanya adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di dirumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak

Halaman 20 dari 43 putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, melainkan Saya mengetahui bertengkar dari penyampaian Pemohon
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran saya tidak mengetahui, namun akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pernah diusir oleh Termohon;
- Bahwa Saya tidak melihat Termohon mengusir Pemohon, melainkan Saya melihat tas Pemohon tergeletak dihalaman rumahnya dan tidak lama kemudian Pemohon keluar dari tempat tinggal bersama, dengan membawa tas tersebut;
- Bahwa setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon menurut penyampaian Pemohon beberapa hari kemudian Pemohon kembali kepada Termohon namun hanya satu minggu, karena diusir lagi oleh Termohon sejak itupula Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa setahu Saya Pemohon tinggal dengan isteri keduanya, yang sedang hamil, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT Intan Pariwara, dengan gaji setiap bulan sebesar Rp.2.500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saya Pemohon mempunyai usaha sampingan namun Saya tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2,

Arco Mahmud Bin Ayuba Mahmud, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 21 Februari 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulontalo, Kota Gorontalo;

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya teman Pemohon sejak lima tahun yang lalu dan Saya tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Halaman 21 dari 43 putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak perempuan dan sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering pulang larut malam dan saya sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di halaman rumahnya;
- Bahwa Saya mengetahui Pemohon sering pulang larut malam, karena Pemohon sebagai penyanyi karaoke, yang selalu diundang ke pesta / resepsi perkawinan;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha sales barang harian dan Saya sering membantu Pemohon mengirim barang harian ke pelanggan namun Saya tidak tahu penghasilan Pemohon tersebut ;
- Bahwa Saya tidak digaji setiap bulan, melainkan setiap bulan tiga kali diajak Pemohon untuk membantu mengirim barang dan setiap membantu diberi uang oleh Pemohon sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu);

Saksi 3,

Alwin Monoarfa Bin Hilini Monoarfa, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 02 Pebruari 1980, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Pantungo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon karena teman dalam bidang musik, sedangkan, Termohon saya tidak kenal;
- Bahwa Saya tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang Saya akan sampaikan dihadapan Majelis Hakim, Pemohon pada tanggal 16 Juni 2020, telah menjual alat musik berupa Power Musik, speker 18 inci dan invec vokal dengan harga keseluruhan berjumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan menurut penyampaian Pemohon, pada saat itu karena terdesak dan perlu uang;

Bahwa untuk menguatkan bantahan dan dalil gugatan rekonsensinya

Halaman 22 dari 43 putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi CD New Album anak – anak Taruna telah bermaterai cukup dan dinazzegeel serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T;

Bahwa disamping itu Termohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang masing – masing bernama:

Saksi 1,

Wiwid Puji Astuti Binti Sapro Budianto, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 13 April 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan di PT Limboto Persada, tempat kediaman di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;

- Bahwa Saya kenal Pemohon bernama Wawan Umar sedangkan Termohon bernama Wahyu Dwi Anesti;
- Bahwa Pemohon adalah teman saya dan Termohon adalah saudara kandung saya;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering bertengkar namun Saya tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saya mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar dari penyampaian Termohon, karena Pemohon sudah dua kali selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon sudah 2 kali berselingkuh dengan perempuan lain pertama saya tidak kenal, melainkan saya mengetahui selingkuhan Pemohon dari penyampaian Termohon dan orang lain dan Termohon memperlihatkan selingkuhannya melalui foto WhatsApp (Hand phon) milik Termohon, sedangkan selingkuhan Pemohon yang kedua dari penyampaian Termohon bernama Opi;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT Intan Pariwara, sebagai sales buku pendidikan dan Pemohon mempunyai usaha sampingan sebagai Freelance (kanfas barang harian) dengan cara mengambil barang dari

Halaman 23 dari 43 putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko, kemudian dijual kepada orang lain (dikios-kios) dan Pemohon mempunyai beberapa orang karyawan;

- Bahwa Pemohon juga sebagai penyanyi dan mempunyai alat musik, namun sejak pemohon pergi meninggalkan Termohon, alat musik tersebut dibawa dan telah dikuasai oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon disamping penyanyi, juga pencipta lagu dan mempunyai album lebih dari dua album;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah dalam rumah tangga mereka sejak bulan puasa 2020 (selama 4 bulan), Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan menurut penyampaian Teman saya Pemohon tinggal dengan isteri keduanya yang sedang hamil, sedangkan Termohon tetap tinggal dengan orangtuanya;
- Bahwa setahu saya selama pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya, melainkan hanya memberikan makanan ringan (snack) kepada anaknya;

Saksi 2,

Margono Bin Kasnari, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 16 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta PT Intan Pariwara, tempat kediaman di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;

- Bahwa Saya kenal Pemohon bernama Wawan Umar sedangkan Termohon bernama Wahyu Dwi Anesti dan Pemohon adalah teman sekantor saya;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai satu orang anak, namun setelah itu Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan Saya mengetahui Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dari Teman sekantor saya, penjaga gudang bernama Pandri;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, melainkan pada bulan Maret 2020 saya datang kerumah kediaman mereka,

Halaman 24 dari 43 putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya mendenar Pemohon dan Termohon bertengkar dalam kamarnya;

- Bahwa setahu Saya Pemohon dan Termohon sejak bulan puasa (awal bulan Mei) 2020 telah berpisah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya;
- Bahwa setahu Saya gaji Pemohon berdasarkan (UMP) di Gorontalo setiap bulan sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu) dan ditambah dengan penghasilan lain setiap bulan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa selain gaji, Pemohon mendapatkan bonus, selama tiga bulan dari nota penjualan yang lunas dan Saya sebagai teman kerja dengan Pemohon mendapatkan bonus sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha sampingan sebagai sales barang harian (freelance), kemudian Pemohon sebagai penyanyi dan mempunyai alat musik satu set dan mempunyai dapur rekaman;

Bahwa Selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan tertulis secara e-court yang pada pokoknya bertetap pada gugatan dan jawabanya masing-masing serta telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud peraturan Mahkamah

Halaman 25 dari 43 putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung (PERMA) RI nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak telah pula melalui mediasi dengan Hakim mediator atas nama Dra. Hj. Hasnia, HD., M.H dan berdasarkan laporan hakim mediator tanggal 22 Juni 2020 bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan pada bulan Februari 2020 Pemohon dan Termohon bertengkar, dan Termohon selalu meminta untuk di cerai oleh Pemohon kemudian pada awal bulan Mei 2020 menjadi puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon yang kemudian saat itu juga Termohon membuang semua pakaian milik Pemohon keluar rumah dan saat itu juga Pemohon di usir dari rumah Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan musyawarah keluarga dan sama-sama sepakat akan mengakhiri perkawinan secara baik-baik melalui pengadilan agama Gorontalo karena pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di bina lagi, rumah tangga yang sakinah, mawwadah, warrahmah tidak dapat di harapkan bahkan terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan batin bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan semenjak menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon, karena pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk mencari rumah bagi Termohon untuk hidup mandiri, oleh karena itu alasan Pemohon pada posita 4 hanyalah alasan mengada-ada dan tidak benar adanya dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis jauh sebelumnya semenjak Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon karena telah ada wanita atau perempuan lain yang hidup bersama Pemohon, sehingga pemohon telah mengabaikan dan tidak lagi memenuhi kebutuhan Termohon dan tidak benar Termohon meminta untuk diceraikan, melainkan Pemohon yang seringkali menyatakan akan menceraikan Termohon karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Pemohon

Halaman 26 dari 43 putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membeli rumah yang ditempatinya dengan perempuan selingkuhnya tersebut, bahkan Pemohon telah mengaku kepada Termohon bahwa dirinya telah menikah dengan selingkuhnya dan sekarang telah hidup bersama dan tidak benar Termohon membuang pakaian Pemohon, melainkan Pemohon sendiri yang membawa pakaiannya dengan alasan akan hidup bersama dengan perempuan selingkuh yang telah dinikahnya, tidak benar Termohon mengusir Pemohon, melainkan Pemohon sendiri yang sengaja turun meninggalkan Termohon dan anak yang dalam asuhan Termohon, tidak pernah ada musyawarah keluarga seperti yang didalilkan oleh Pemohon, melainkan Pemohon hanya mengutarakan kepada Termohon bahwa dia telah menikah dengan teman selingkuhnya dan sekarang telah hidup bersama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau posita yang perlu dibuktikan Pemohon adalah apakah benar: Pemohon dan Termohon suami isteri, Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon selalu meminta untuk di cerai oleh Pemohon kemudian pada awal bulan Mei 2020 Termohon membuang semua pakaian milik Pemohon keluar rumah;

Menimbang, bahwa dalil Termohon yang harus dibuktikan adalah apakah benar Pemohon berselingkuh dengan wanita lain sebagai penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang dikuatkan dengan bukti (P.1) berupa akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, Pemohon telah mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 27 dari 43 putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah memberikan keterangan saksi tidak melihat Termohon mengusir Pemohon, melainkan saksi melihat tas Pemohon tergeletak di halaman rumahnya dan tidak lama kemudian Pemohon keluar dari tempat tinggal bersama, dengan membawa tas tersebut setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon menurut penyampaian Pemohon beberapa hari kemudian Pemohon kembali kepada Termohon namun hanya satu minggu, karena diusir lagi oleh Termohon sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah dan setahu Saksi Pemohon tinggal dengan istri keduanya yang sedang hamil, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya, saksi kedua Pemohon menerangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering pulang larut malam karena Pemohon sebagai penyanyi karaoke, yang selalu diundang ke pesta / resepsi perkawinan sedang saksi ketiga Pemohon menerangkan Saksi tidak mengenal Termohon dan tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu meminta untuk di cerai oleh Pemohon, kemudian pada awal bulan Mei 2020 Termohon membuang semua pakaian milik Pemohon keluar rumah dihubungkan dengan keterangan ketiga saksi Pemohon sebagaimana di atas, oleh karena tidak didukung oleh keterangan ketiga saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut demikian pula hal tersebut dibantah oleh Termohon, sedang yang diakui oleh Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan Termohon, oleh karena itu alasan Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, Termohon telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon menerangkan Pemohon sudah 2 kali berselingkuh dengan perempuan lain pertama saksi tidak kenal, melainkan saksi mengetahui selingkuhan Pemohon dari penyampaian

Halaman 28 dari 43 putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan orang lain dan Termohon memperlihatkan selingkuhannya melalui foto WhatsApp (Hand phon) milik Termohon, sedangkan selingkuhan Pemohon yang kedua dari penyampaian Termohon bernama Opi sedang saksi kedua Termohon menerangkan bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan saksi mengetahui Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dari Teman sekantor saksi, penjaga gudang bernama Pandri kemudian kedua saksi ketahui Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan puasa 2020;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Termohon yang menyatakan penyebab perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, oleh karena didukung oleh keterangan saksi pertama Pemohon dan kedua saksi Termohon tersebut, maka bantahan Termohon tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serata saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya karena Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka sejak awal bulan Mei 2020 dengan perginya Pemohon meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan oleh sikap Pemohon yang telah berhubungan cinta dengan perempuan lain, kemudian puncaknya terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak awal bulan Mei 2020 dengan perginya Pemohon meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, demikian pula dengan sikap Pemohon yang bertetap mau menceraikan Termohon, demikian pula sikap Termohon yang mau diceraikan

Halaman 29 dari 43 putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah (*break down marriage*) karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah sehingga sangat sulit dapat dipersatukan lagi, maka hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menetapkan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula (vide SEMA Nomor 3 tahun 2018) Olehnya itu pengadilan berkesimpulan dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diatas, maka jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon ketimbang untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, maka kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya.

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yungto. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan

Halaman 30 dari 43 putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut menurut hukum telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Yungto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka dalil syara' yang relevan dengan pertimbangan putusan ini adalah firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketeguhan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang memohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, menurut hukum alasan-alasannya telah terpenuhi, olehnya itu permohonan Pemohon pada petitum poin 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa semula Pemohon dalam konvensi sekarang menjadi Tergugat dalam rekonvensi, Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi ini, maka harus pula dianggap sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya maupun replik rekonvensinya mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

- Menetapkan secara hukum anak perempuan Penggugat dengan

Halaman 31 dari 43 putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Tergugat bernama Kholifah Adawiah Umar, lahir di Gorontalo pada tanggal 21 November 2011 adalah asuhan dan pemeliharaan Penggugat rekonsensi;

- Menghukum Tergugat rekonsensi/pemohon konvensi membayar :
 1. Uang mut'ah sejumlah Rp. 75.000.000.- (Tujuh puluh lima juta rupiah)
 2. Nafkah iddah Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah) perbulan atau seluruhnya untuk masa iddah tiga bulan berjumlah Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah);
 3. Nafkah lalai untuk Penggugat Rekonsensi Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari dikalikan dengan 42 bulan/1260 hari dikalikan pula dengan Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka jumlahnya Rp. 189.000.000.- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah)
 4. Nafkah lalai untuk 1 orang anak Rp. Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dikalikan dengan 42 bulan/1260 hari jumlahnya Rp. 63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah);
 5. Nafkah terusan sebagai biaya anak yang dalam asuhan Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak anak dewasa atau mandiri;
 6. Dana/uang untuk membeli rumah sebagai tempat tinggal bagi Penggugat dan anak sejumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) karena telah menjadi kewajiban tergugat untuk menyediakan tempat tinggal bagi anak yang nantinya akan diasuh oleh Penggugat setelah berpisah dengan Tergugat.
- Menghukum tergugat rekonsensi membayar seluruh tuntutan dalam gugatan rekonsensi seketika pada sidang pengucapan Ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi mengajukan jawaban rekonsensi maupun duplik rekonsensinya pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menolak Permohonan Penggugat Rekonsensi untuk membayar atas
 - 1 uang mut'ah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - 2 Nafkah Iddah sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
 - 3 Nafkah Lalai untuk Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp.189.000.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Nafkah Lalai Untuk 1 orang anak sejumlah Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)
- 5 Nafkah Terusan Anak hingga dewasa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan
- 6 dana untuk membeli rumah sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- b. Menetapkan uang Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- c. Menetapkan Nafkah Iddah sebesar Rp.1.000.000,- X 3 bulan = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- d. Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh tergugat rekonvensi kepada anaknya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan sistematika pertimbangan secara berurutan sebagai berikut;

1. Hak asuh anak
2. Nafkah lalai anak;
3. Nafkah berkelanjutan anak;
4. Nafkah lalai Penggugat rekonvensi;
5. Nafkah Iddah;
6. Mut'ah;
7. Biaya rumah/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat rekonvensi tersebut hal mana Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti T dan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T yang diajukan oleh oleh Tergugat rekonvensi berupa fotokopi CD New Album anak – anak Taruna dengan tujuan pembuktian pekerjaan Tergugat rekonvensi, namun oleh karena bukti tersebut tidak dapat disesuaikan dengan bukti aslinya berupa rekaman CD dimaksud (tidak dapat dibuka untuk didengar dalam persidangan) sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti P.2, P3, P.4, P5,P6, P.7,P.8,P.9 dan P10

Halaman 33 dari 43 putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Wawan Umar, oleh karena bukti tersebut hanya berupa alamat tempat tinggal Tergugat rekonvensi, maka dianggap tidak relevan dengan gugatan Penggugat rekonvensi. Olehnya itu bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang pertama dipertimbangkan adalah mengenai hadhanah (hak asuh anak) dan sebelum dipertimbangkan tentang gugatan hadhanah dan nafkah anak tersebut, maka dipertimbangkan terlebih dahulu tentang status anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, bukti P.2 dan bukti P.3 serta keterangan saksi-saksi Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah lahir 1 orang anak yang bernama Kholifah Adabiya Umar, perempuan, lahir tanggal 21 November 2011;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi terhadap hak asuh kedua anaknya, Tergugat rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya tidak spesifik mengiyakan atau keberatan atau tidak mempermasalahkan hak asuh diserahkan kepada Penggugat rekonvensi, olehnya itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri tentang hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam hal terjadinya perceraian "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedang pada huruf (b) disebutkan "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat rekonvensi tersebut patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama Kholifah Adabiya Umar, perempuan, lahir tanggal 21 November 2011 sampai anak tersebut dewasa / mandiri atau sudah berumur

Halaman 34 dari 43 putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 tahun;

Menimbang, bahwa demi kepentingan dan perkembangan psikologis anak, maka kepada Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak tidak boleh melarang atau menghalangi Tergugat rekonvensi sebagai ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan gugatan Penggugat rekonvensi tentang Nafkah lalai untuk 1 orang anak Rp. Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dikalikan dengan 42 bulan/1260 hari jumlahnya Rp. 63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2019 pada poin 1 (Hukum Keluarga) huruf a disebutkan "Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut", olehnya itu gugatan Penggugat rekonvensi dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya membantah dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, dan menyatakan bahwa permintaan penggugat rekonvensi tidaklah relevan dan mengada-ada dengan pendapatan/gaji Tergugat rekonvensi, dimana tergugat rekonvensi hanyalah seorang karyawan pada PT. Intan Pariwara yang harus mengadakan permintaan penggugat rekonvensi,

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat rekonvensi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim tidak secara spesifik membantah tentang berapa lamanya Tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada anaknya atau sebaliknya telah memberikan nafkah kepada anaknya dalam kurun waktu yang di sampaikan oleh Penggugat rekonvensi, olehnya itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dan dengan melihat alasan Tergugat rekonvensi yang hanya secara umum (tidak spesifik) menolak gugatan Penggugat rekonvensi terhadap nafkah lalai anak, maka Majelis Hakim menilai jawaban Tergugat rekonvensi tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, olehnya itu gugatan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah lalai anak tersebut

Halaman 35 dari 43 putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk nafkah laai anak yang digugat oleh Penggugat rekonvensi selama 42 bulan yang secara keseluruhan sejumlah Rp. 63.000.000.- (enam puluh tiga juta rupiah) dinilai oleh Pengadilan hal tersebut dianggap besar untuk ukuran Tergugat rekonvensi yang nota benenya sebagai seorang sales barang harian (freelance) dan karyawan di PT Intan Pariwara yang penghasilannya secara keseluruhan sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sampai Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah); dan ditambah dengan bonus lainnya yang setiap 3 atau 4 bulan sekali sejumlah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan minimal sejumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ditambah dengan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai Penyanyi dan mempunyai alat musik hal tersebut sesuai dengan bukti P.4, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta keterangan saksi kedua Penggugat rekonvensi dan keterangan saksi kedua dan saksi ketiga Tergugat rekonvensi, oleh karena itu dinilai cukup adil apabila kepada Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah laai anak kepada Penggugat rekonvensi selama 24 bulan secara keseluruhan sejumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah berkelanjutan anak sampai anak tersebut dewasa / mandiri;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya menuntut kepada Tergugat rekonvensi nafkah anak sampai dewasa atau berumur 21 tahun setiap bulan sejumlah Rp. Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, Tergugat rekonvensi dalam jawabannya hanya sanggup setiap bulan sejumlah 1.000.000 (satu juta rupiah), Majelis Hakim dalam hal ini mempertimbangkan kebutuhan sandang, pangan, biaya pendidikan anak-anak tersebut dan kebutuhan-kebutuhan lainnya dengan mengacu pada pasal 105 huruf (c) disebutkan biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya, dalam pasal 156 huruf (d) disebutkan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu dengan melihat pekerjaan Tergugat rekonvensi sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk

Halaman 36 dari 43 putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada Penggugat rekonvensi nafkah untuk satu orang anaknya tersebut sampai dewasa atau berumur 21 tahun setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap tahun naik 10 % (sepuluh persen) dari jumlah tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah lalai yang dilalaikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi selama 42 bulan secara keseluruhan sejumlah Rp. 189.000.000.- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang nafkah lalai tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2018 pada Huruf A Hukum keluarga nomor 2 disebutkan Nafkah Madhiyah, nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah anak menyempurnakan Rumusan Kamar Agama dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 07 tahun 2012 dalam angka 16 sehingga berbunyi "Hakim dalam menetapkan nafkah Madhiyah, nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri dan / atau anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka kewajiban suami terhadap istri berupa nafkah Madhiyah atau nafkah lampau yang dilalaikan oleh seorang suami dapat di gugat oleh istri apabila seorang suami melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada istrinya sepanjang seorang istri tidak berlaku nusyuz terhadap suaminya (vide pasal 80 poin (7) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana pada pertimbangan konvensi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi meskipun pada dasarnya dalil –dalil Tergugat rekonvensi diakui Penggugat rekonvensi tetapi pokok masalahnya adalah disebabkan dari perbuatan Tergugat rekonvensi sendiri, hal mana sesuai dengan pertimbangan dalam konvensi, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi penyebabnya dari Tergugat rekonvensi yang telah berhubungan cinta dengan perempuan lain, dengan demikian adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi adalah sikap dari perbuatan

Halaman 37 dari 43 putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonvensi yang telah berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga Penggugat rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi tidak termasuk isteri yang nusyuz, maka akan dipertimbangkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan jawaban dan pekerjaan Tergugat rekonvensi tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi berupa nafkah lalai selama 42 bulan secara keseluruhan sejumlah Rp. 189.000.000., (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dinilai oleh Pengadilan hal tersebut dianggap besar untuk ukuran Tergugat rekonvensi oleh karena itu dengan melihat pekerjaan Tergugat rekonvensi sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai cukup adil apabila kepada Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat rekonvensi selama 42 bulan secara keseluruhan sejumlah Rp. 42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah) namun terhadap pembebanan besaran jumlah tersebut perlu dipertimbangkan pula jawaban Tergugat rekonvensi yang menyatakan pernah memberikan uang sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi pada bulan Juni 2020 dan hal tersebut dibenarkan pula oleh Penggugat rekonvensi, sehingga dengan demikian pembebanan terhadap nafkah lalai dari Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi dari Rp. 42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah) dikurangi dengan Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), maka yang harus dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi berupa nafkah lalai tersebut secara keseluruhan sejumlah Rp. 22.000.000.- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan gugatan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah iddah secara keseluruhan sejumlah Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) selama 3 bulan, Tergugat rekonvensi dalam jawabannya hanya mampu memberikan kepada Penggugat rekonvensi secara keseluruhan sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan pekerjaan dan

Halaman 38 dari 43 putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Tergugat rekonsvensi, maka kepada Tergugat rekonsvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat rekonsvensi sejumlah Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang gugatan Mut'ah dari Penggugat rekonsvensi kepada Tergugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah Penggugat rekonsvensi berupa uang sejumlah Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), Tergugat rekonsvensi dalam jawabannya hanya mampu memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsvensi sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), Mut'ah adalah kenang-kenangan dari suami kepada istri yang akan diceraikan yang telah melakukan hubungan suami istri (ba'dal dukhul) juga merupakan kewajiban suami terhadap istri yang akan diceraikan sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbang mut'ah yang merupakan hak Penggugat rekonsvensi dan kewajiban bagi Tergugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya :*Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241)*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonsvensi yang hendak menceraikan Penggugat rekonsvensi, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim patut menghukum kepada Tergugat rekonsvensi untuk memberikan kenang-kenangan (mut'ah) kepada Penggugat rekonsvensi berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) Hal ini sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan gugatan Penggugat

Halaman 39 dari 43 putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi berupa biaya rumah/tempat tinggal yang diuangkan sejumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya menolak gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, olehnya itu pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh karena yang dimaksud dalam pasal 80 poin (4) huruf a dan pasal 81 poin (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam adalah tempat kediaman berupa tempat tinggal selama dalam ikatan perkawinan atau istri dalam masa iddah yang ada kemungkinan untuk suami rujuk kembali dengan istri. sedang gugatan Penggugat rekonvensi tersebut berkaitan dengan tuntutan berupa biaya rumah / tempat tinggal yang dinilai dengan sejumlah uang sebagaimana dalam gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, olehnya itu gugatan penggugat rekonvensi tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada

Halaman 40 dari 43 putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah lahir 1 orang anak yang bernama **Kholifah Adawiah Umar**, perempuan, lahir tanggal 21 November 2011
3. Menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hadhanah / hak asuh terhadap anak tersebut sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa / mandiri atau sudah berumur 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi memberikan nafkah lalai anak terhadap Penggugat rekonvensi selama 42 bulan secara keseluruhan sejumlah Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan nafkah anak tersebut secara berkelanjutan kepada Penggugat rekonvensi sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa / mandiri atau sudah berumur 21 tahun setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap tahun naik 10 % (sepuluh persen) dari jumlah tersebut;
6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat rekonvensi selama 42 bulan yang dihitung secara keseluruhan sejumlah Rp. 22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi selama 3 bulan yang dihitung secara keseluruhan sejumlah Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat

Halaman 41 dari 43 putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi untuk menyerahkan nafkah lalai anak, nafkah lalai Penggugat rekonvensi, nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana petitum nomor 4, 6, 7 dan 8 tersebut kepada Penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak dijatuhkan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi;

10. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Agus Mashudi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara e-court oleh Kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti

Agus Mashudi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 42 dari 43 putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biata Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2.	Biaya ATK	: Rp. 50.000.-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 200.000.-
4.	Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 20.000.-
5.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.-
6.	Biaya Materai	: Rp. 6.000.-
Jumlah		: Rp. 316.000,- (tiga ratus enam enam belas ribu rupiah);

Halaman 43 dari 43 putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gtlo